

Peran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap UMKM Ditinjau dari Aspek Hukum dan Ekonomi Indonesia

Sheline Rizkyka Giovani¹, Stevanno Sebastian Entoh²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

¹02659220021@uph.edu

²02659220012@uph.edu

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai peran penting Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) milik Pelaku Usaha bila ditinjau dari aspek hukum dan ekonomi di Indonesia. Sangat disayangkan bahwa tingkat kesadaran pelaku UMKM dalam melindungi hak kekayaan intelektual masih rendah. Banyak di antara mereka yang kurang memperhatikan aspek legalitas dan regulasi terkait. Untuk memaksimalkan potensi sektor ekonomi kreatif, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM. Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai peran HAKI terhadap ekonomi UMKM sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan ekonomi secara maksimal dan berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif / dogmatik. Pendekatan penelitian ini melibatkan penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai landasan dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statue Approach* (pendekatan melalui peraturan perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual). Didalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memanfaatkan peran HAKI, penting bagi pemilik usaha UMKM untuk memahami peraturan dan proses terkait HAKI di negara Indonesia ini. Selain itu, ada pula aspek hukum yang perlu diperhatikan bagi UMKM yaitu perlindungan HAKI itu sendiri yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan aspek hukum lain seperti modal, izin (pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan), dan pajak. Pemerintah dan lembaga terkait sering kali menyediakan dukungan dan informasi untuk membantu pemilik usaha UMKM memahami dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. tindakan Adapun saran yang ditujukan bagi Pemerintah dan masyarakat adalah lebih memperhatikan pentingnya HAKI untuk UMKM karena selain melindungi merek, paten maupun desain industrinya, HAKI juga bisa membawa bangsa Indonesia lebih maju dibidang ekonomi.

Kata Kunci: UMKM; Hukum; Ekonomi

Abstract

This paper discusses the important role of Intellectual Property Rights (HAKI) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) owned by Business Actors when viewed from legal and economic aspects in Indonesia. It is unfortunate that the level of awareness of MSME actors in protecting intellectual property rights is still low. Many of them do not pay attention to the legality aspects and related regulations. To maximize the potential of the creative economy sector, there are several things that need to be considered by MSME actors. This research will also discuss the role of intellectual property rights on the MSME economy so that business actors can maximize economic benefits and play an important role in efforts to restore the national economy. This research uses a normative / dogmatic juridical research method. This research approach involves the use of primary legal materials and secondary legal materials as a foundation in completing this research. In addition, the problem approach used in this research is the Statue Approach (approach through legislation) and Conceptual Approach (conceptual approach) In the results of this study it can be concluded that in order to take advantage of the role of IPR, it is important for MSME business owners to understand the regulations and processes related to IPR in this country of Indonesia. In addition, there are also legal aspects that need to be considered for MSMEs, namely the protection of IPR itself based on Law Number 24 of 2014 concerning Copyright and other legal aspects such as capital, licenses (article 106 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade), and taxes. The government and related agencies often provide support and information to help MSME business owners understand and protect their intellectual property rights. action The suggestion aimed at the Government and the community is to pay more attention to the importance of IPR for MSMEs because in addition to protecting their brands, patents and industrial designs, IPR can also bring the Indonesian nation more advanced in the economic field.

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu produk hukum warisan Kolonial Belanda, perundang-undangan tentang Hukum Kekayaan Intelektual secara historis telah ada sejak tahun 1840-an, undang-undang mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pertama kali di perkenalkan pada tahun 1844, kemudian mengundangkan Undang-Undang Merek pada tahun 1855, Undang-Undang Paten pada tahun 1910, dan terakhir Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912.¹ Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) Hak Kekayaan Intelektual merujuk pada kreasi pikiran, seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Menurut WTO (*World Trade Organization*) diartikan “*Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation*

¹ <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses pada tanggal 7 Juli 2023

for a certain period of time". Ketika mendengar tentang HKI, beberapa contoh kata-kata pertama kali yang melekat yaitu seperti hak eksklusif, perlindungan, kepastian hukum, bernilai ekonomi, dan lainnya. Terdapat beberapa pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual yang merujuk pada pernyataan-pernyataan di atas, diantaranya yaitu David Brainbridge mengatakan "*Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill. The subject matter of intellectual property is very wide and includes literary and artistic works, films, computer programs, inventions, designs and marks used by traders for their goods or services*",² konsep ini lebih mengarah ke pendekatan hukum karena masalah yang di kaji pada Kekayaan Intelektual akan bermuara pada konsep hukum³ walaupun terdapat konsep ekonomi atau bisnisnya. Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights (IPRs)* merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁴ Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.⁵ Merujuk pada Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS) Hak Kekayaan Intelektual dibedakan menjadi dua golongan yaitu Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industri.

Peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dibentuk melalui proses yang sangat panjang, diprakarsai sebelum Indonesia merdeka (Kolonial Belanda) hingga dibentuk langsung oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan. Indonesia melalui konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (*Paris Convention 1883, Bern Convention 1886, Trademark Law Treaty 1994, Patent Cooperation Treaty 1970, WTO TRIPs 1994, WIPO Performances*

² David I Bainbridge, *Intellectual Property* (England: Pearson, *eight edition* 2010), hal. 3

³ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, edisi pertama 2020), hal. 7

⁴ Khoirul Hidayah, *HUKUM HKI Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam* (Malang: UIN MALIKI PRESS 2013), hal.2

⁵ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: deepublish, edisi pertama 2018), hal. 3

and Phonograms Treaty 1996, WIPO Copyright Treaty 1997) telah meratifikasi menjadi hukum nasional menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO, Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain TataLetak Sirkuit Terpadu, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Salah satu penggolongan hak dalam Hak Kekayaan Intelektual menurut sifatnya yaitu hak ekonomi, hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual, dikatakan hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang, hak ekonomi tersebut bisa berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi.⁶

Dampak dari adanya perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual sangat berpengaruh terhadap perkembang dan percepatan ekonomi di Indonesia khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengembangan dan pemberdayaan UMKM mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyumbang 90% dari kegiatan bisnis dan berkontribusi lebih dari 50% lapangan pekerjaan di seluruh dunia, pada negara berkembang, UMKM formal berkontribusi sekitar 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB), di Indonesia sendiri memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99% dari total kegiatan bisnis bahkan menyerap 97% lapangan kerja dan menyumbang 60% dari PDB.⁷ Melalui Siaran Pers HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022, Presiden telah menginstruksikan bahwa pemerintah harus mendukung laju pertumbuhan UMKM, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah pasca pandemi Covid-19 diharapkan dapat meningkatkan

⁶ Yoyo Arifardhani, HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, edisi pertama 2020), hal. 10

⁷ Berita Utama Kementerian Keuangan oleh Menkeu Sri Mulyani, Ini Upaya Pemerintah Jaga Peran UMKM sebagai Tulang Punggung Perekonomian, Jakarta, 24 Agustus 2022. Diakses pada 8 Juli 2023

kembali kondisi UMKM lokal yang sempat menurun dengan dukungan program seperti bidang pembiayaan KUR pada masa pandemi, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga/Margin Non-KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, Penjaminan Kredit UMKM, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, Pajak Penghasilan Final (PPH) UMKM Ditanggung Pemerintah, serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN).⁸

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, walaupun sudah banyak program yang di galakkan oleh pemerintah khususnya di bidang Kekayaan Intelektual, masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang apa itu Kekayaan Intelektual, bagaimana pemanfaatan dan peranan terhadap usaha yang mereka jalankan, tak jarang juga ada beberapa pelaku usaha yang abai terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi, akses penyebaran informasi belum merata, tingkat pro-aktif masyarakat masih rendah, tarif pendaftaran yang relatif mahal, dan lainnya. Walaupun program atau kebijakan strategis terkait Kekayaan Intelektual tidak disebutkan secara langsung pada Siaran Pers tersebut, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait bidang Kekayaan Intelektual sudah seharusnya menjadi prioritas, mengingat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan pilar penting dalam perkembangan ekonomi negara. Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti tentang peran Kekayaan Intelektual pada bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditinjau dari aspek hukum dan ekonomi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber yang akan diteliti. Metode ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan dengan

⁸ SIARAN PERS HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022 tentang Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah, Jakarta, 1 Oktober 2022. Diakses pada 8 Juli 2023

permasalahan yang sedang diteliti.⁹ Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan hukum positif.¹⁰

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini yaitu:

Sumber bahan hukum primer:

1. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
4. UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
5. UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
6. UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
7. UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
8. UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Sumber bahan hukum sekunder:

1. Literatur
2. Jurnal Hukum
3. Asas-asas Hukum

C. Kerangka Teori

C.1. Klasifikasi HKI

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjualbelikan (nilai ekonomis).¹¹ Merujuk pada konvensi Internasional seperti *Paris Convention*, *Berne Convention* dan organisasi Internasional seperti *World Trade Organization (WTO)* *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, sudah menjadi konsekuensi

⁹ Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Radja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hlm. 10.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta 1999, hlm. 80

¹¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, tahun 2012)

Indonesia sebagai anggota untuk meratifikasi perjanjian atau pengaturan terkait Kekayaan Intelektual sehingga menjadi sumber hukum nasional. Terdapat beberapa macam penggolongan Kekayaan Intelektual di Indonesia di antaranya yaitu:

a) Hak Cipta

Dasar hukum Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaannya sendiri merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Tidak semua hasil karya mendapat perlindungan Hak Cipta, terdapat hasil karya yang bisa mendapat perlindungan Hak Cipta dan juga hasil karya yang tidak mendapat perlindungan.

1. Hasil karya yang mendapat perlindungan Hak Cipta :

buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; Potret; karya sinematograph; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan Program Komputer.

2. Hasil karya yang tidak mendapat perlindungan Hak Cipta :

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan;
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Jangka waktu perlindungan atas ciptaan memiliki masa yang berbeda-beda tergantung pada jenis ciptaannya. Dikutip dari laman website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Perlindungan Hak Cipta yaitu seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun, untuk program komputer 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan, untuk pelaku 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan, untuk produser rekaman 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan, dan untuk lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.¹²

b) Paten

Dasar hukum Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Sedangkan Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)* mendefinisikan patent "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan untuk penemuan, yang merupakan produk atau proses yang secara umum menyediakan cara baru dalam melakukan sesuatu, atau menawarkan solusi teknis baru untuk suatu masalah. Untuk

¹² <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>, diakses 9 Juli 2023

mendapatkan paten, informasi teknis tentang invensi harus diungkapkan kepada publik dalam permohonan paten".¹³ Lingkup perlindungan Hak Paten berdasarkan UU Paten dibedakan menjadi dua yaitu Paten (diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri) dan Paten Sederhana (diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri). Lingkup perlindungan Hak Paten ini berpengaruh terhadap jangka waktu perlindungan, untuk Paten Untuk memiliki jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, sedangkan Paten Sederhana diberikan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Untuk mendapatkan Hak Paten harus memenuhi beberapa kualifikasi atau kriteria, terdapat invensi yang bisa mendapatkan Hak Paten dan ada invensi yang tidak bisa mendapatkan Hak Paten

1. Invensi yang bisa mendapatkan Hak Paten :

a. Kebaruan (*Novelty*)

Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art atau the state of art). Kebaruan dan mengandung langkah inventif merupakan kriteria yang berbeda. Kebaruan merupakan sesuatu yang harus ada sebelum langkah inventif dapat dinilai.

b. Mengandung Langkah Inventif (*Inventive Step*)

Yaitu invensi yang bagi seseorang dengan keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan.

c. Dapat Diterapkan dalam Industri (*Industrial Applicable*)

Yaitu invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan. Jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.¹⁴

¹³ <https://www.wipo.int/patents/en/>, diakses 10 Juli 2023

¹⁴ Yoyo Arifardhani, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, tahun 2020), hal. 41

3. Invensi yang tidak bisa mendapatkan Hak Paten :
 - a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
 - b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan;
 - c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
 - d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

c) Merek

Dasar hukum Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Terdapat Merek Dagang dan Merek Jasa, keduanya digunakan pada barang dan jasa untuk diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang tersebut terdapat unsur yang harus memenuhi kriteria Merek yaitu tanda, memiliki daya pembeda, dan digunakan untuk perdagangan barang atau jasa. Adapun fungsi merek antara lain :

1. *Product Identity*

Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan hasil produksi orang lain atau badan hukum lainnya

2. *Alat promosi (means of trade promotion)*

sehingga mempromosikan produk cukup dengan menyebutkan Brand. Promosi dilakukan melalui iklan atau metode marketing lain oleh produsen sehingga

Merek barang atau jasa dapat dikenal luas oleh masyarakat. Merek sendiri merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan atau pendapatan produsen.

3. Jaminan kualitas barang (*quality guarantee*)

Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik Merek, tetapi juga berfungsi untuk perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.

4. Indikator asal barang/jasa yang dihasilkan (*source of origin*)

Merek sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau dengan daerah/negara asalnya.¹⁵

Jangka waktu perlindungan Hak atas Merek sesuai dengan Pasal 35 Ayat 1 yaitu “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.” Kemudian diperjelas melalui Ayat 2 yaitu “Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.”

d) Indikasi Geografi

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis tercatat perlindungannya setelah didaftar oleh Menteri, sehingga untuk memperoleh perlindungan harus mendaftarkannya kepada Menteri. Berbeda dengan cabang Kekayaan Intelektual yang lain, subjek yang melakukan pendaftaran Indikasi Geografi merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berrrpa sumber daya alam; barang kerajinan tangan; atau hasil industri dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis menurut Pasal 61 Ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografi adalah selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis

¹⁵ <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>, diakses 9 Juli 2023

pada suatu barang.

e) Rahasia Dagang

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang, lingkungannya mencakup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)* untuk memenuhi unsur Rahasia Dagang informasi harus memuat :

4. bernilai komersial karena bersifat rahasia,
5. hanya diketahui oleh kalangan terbatas, dan
6. tunduk pada langkah-langkah wajar yang diambil oleh pemegang sah informasi untuk merahasiakannya, termasuk penggunaan perjanjian kerahasiaan untuk mitra bisnis dan karyawan.

Hak Rahasia Dagang tidak memiliki batas atau jangka waktu perlindungan, ini berlaku selama pemilik Hak Rahasia Dagang berupaya untuk menjaga kerahasiaan dari Rahasia Dagang itu sendiri, Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

f) Desain Industri

Dasar hukum Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Untuk mendapatkan Hak Desain Industri harus memenuhi

ketentuan yang berlaku, terdapat Desain Industri yang bisa didaftarkan dan Desain Industri yang tidak dapat didaftarkan.

Jangka waktu perlindungan untuk Desain Industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, Desain Industri merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi penempatan luar suatu produk yang dapat meningkatkan lebih suatu *value* dari Merek.

1. Hak Desain Industri yang mendapat perlindungan adalah Desain Industri yang baru (*novelty*), yang mana ketika penerimaan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
2. Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

g) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensidari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Jangka waktu perlindungan DTLST adalah 10 tahun. Terdapat DTLST yang bisa mendapatkan perlindungan dan tidak bisa mendapatkan perlindungan, sehingga harus memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku.

1. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bisa mendapatkan perlindungan harus orisinal, dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.
2. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak mendapat perlindungan

adalah DTLST tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

C.2. Pengertian UMKM

Definisi atau arti tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pengertian berbeda pada ketiga entitasnya menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukcabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Definisi UMKM dibedakan berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda, yang mana dapat mencakup jumlah karyawan, jumlah pendapatan atau penjualan, jumlah aset, dan atau jumlah modal yang dimiliki bisnis. Standar klasifikasi untuk setiap kriteria juga dapat berbeda sesuai dengan sektor atau industri mana bisnis beroperasi, karena itu ekonomi dapat menggunakan kombinasi kriteria tersebut untuk menentukan apakah suatu perusahaan tertentu dapat diklasifikasikan sebagai UMKM.¹⁶ Sehingga definisi UMKM ini tidak bisa berdiri sendiri karena memiliki karakteristik dan kriteria yang berbeda, namun memiliki tujuan sama, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan

¹⁶ Tulus T.H Tambunan, *UMKM DI INDONESIA Perkembangan, Kendala, dan Tantangan* (Jakarta: Prenada, tahun 2021) hal.3

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan". Pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerapkan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Penyelenggaraan UMKM melibatkan beberapa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang saling terintegrasi secara vertikal atau horizontal. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

C.3. Kriteria UMKM

Berikut adalah kriteria UMKM berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah:

1. Usaha Mikro

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima

ratus juta rupiah).

3. Menengah

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria terkait UMKM juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada Pasal 36 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha” dan Ayat 2 “Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri”. Selain peraturan perundang-undangan nasional, pengaturan terkait kriteria UMKM juga diatur di dalam organisasi internasional yaitu Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung dalam organisasi internasional tersebut. Menurut APEC, UKM dapat didefinisikan menurut beberapa kriteria yang berbeda, yang dapat mencakup jumlah karyawan, jumlah penjualan atau pendapatan, dan/atau jumlah aset atau modal yang dimiliki suatu usaha.¹⁷

D. Pembahasan

D.1. Pihak terlibat atau terkait dalam implementasi HAKI terhadap UMKM

Didalam implemenetasinya, Pemerintah dan Direktorat Jenderal Kekayaan

¹⁷ APEC Policy Support Unit, Overview of the SME Sector in the APEC Region: Key Issues on Market Access and Internationalization, April 2020

Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. telah melakukan banyak upaya untuk mengedukasi pelaku UMKM untuk melindungi kekayaan intelektualnya. Perlindungan HKI memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi global yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan warga negara Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum HKI, pemilik hak kekayaan intelektual dan masyarakat secara luas dapat memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan. Keberhasilan penerapan hukum HKI dapat memberikan imbalan kepada pencipta, inventor, atau pemilik HKI atas karya yang mereka hasilkan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yang menurut teori utilitarianisme adalah menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi sebagian besar atau seluruh rakyat, dan penilaian terhadap hukum didasarkan pada konsekuensi yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut. Dengan demikian, isi hukum HKI mengatur pengaturan untuk menciptakan kesejahteraan negara.

D.2. Persaingan Usaha menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

HAKI memiliki peran hukum di dalam kegiatan bisnis UMKM dimana salah satunya yaitu melindungi kekayaan intelektual suatu produk perusahaan dari persaingan yang tidak sehat. Merek atau produk dagang yang digunakan dapat diberikan izin penggunaan agar pihak lain tidak dapat memanfaatkan informasi rahasia dagang untuk mencegah kerugian bagi pemilik izin dalam persaingan di antara para pengusaha.¹⁸ Jika persaingan tidak sehat terjadi, pelaku usaha dapat mengalami kegagalan dalam mengembangkan dan memasarkan produk mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada produk-produk UMKM dengan menggunakan dasar hak kekayaan intelektual.

Pengertian persaingan usaha tidak sehat juga dapat dilihat didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Anti Monopoli yaitu:

“Persaingan usaha yang tidak sehat adalah kompetisi antara pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa dengan cara yang tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat

¹⁸ Bhakti, I. S. *Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Kuliner*. Universitas Tidar, Magelang 2010.

persaingan usaha.”

Ada pula perjanjian dan kegiatan yang tidak diizinkan dalam kerangka pengaturan persaingan tidak sehat dan anti monopoli yang meliputi:

1. Perjanjian yang Dilarang:
 - a. Oligopoli
 - b. Penetapan Harga
 - c. Pembagian Wilayah
 - d. Pemboikotan
 - e. Kartel
 - f. Trust
 - g. Oligopsoni
 - h. Integrasi Vertikal
 - i. Perjanjian Tertutup
 - j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri
2. Kegiatan yang Dilarang:
 - a. Monopoli
 - b. Monopsoni
 - c. Penguasaan Pangsa Pasar
 - d. Persekongkolan¹⁹

D.3. Upaya dan Cara Mekanisme Perlindungan HAKI terhadap UMKM

Pemerintah telah berupaya meningkatkan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) oleh UMKM dengan memberikan fasilitas seperti kemudahan dalam mendaftarkan desain industri, hak cipta, dan desain produk. Bahkan saat ini, proses pendaftaran tersebut dapat dilakukan secara online.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang

¹⁹ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2013, hlm. 215

telah dijamin oleh hukum.²⁰ Kekayaan Intelektual (dikenal juga sebagai Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para pencipta, penemu, atau perancang atas karya atau temuan yang memiliki nilai komersial. Hak ini dapat diperoleh secara otomatis atau melalui pendaftaran pada lembaga terkait sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan yang layak serta perlindungan hukum.²¹

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diperoleh melalui dua sistem, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif (sistem first to file) mengatur bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kepastian hukum. Sistem ini berlaku untuk Paten, Merek, Desain Industri, dan Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sedangkan sistem deklaratif (sistem first to use system) adalah sistem perlindungan yang tidak membutuhkan pendaftaran (voluntary registration) HKI untuk mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun tidak didaftarkan, undang-undang menjamin perlindungan hukum bagi pencipta/pemilik/inventor pertama. Sistem deklaratif berlaku untuk Hak Cipta dan Rahasia Dagang.

Perlindungan HKI merupakan hasil dari ratifikasi Indonesia terhadap ketentuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Tujuan dari perlindungan hukum HKI adalah untuk mendorong inovasi, transfer, dan penyebaran teknologi, serta mencapai manfaat bersama antara pencipta dan pengguna pengetahuan teknologi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.²²

D.4. Isu dan permasalahan pada UMKM terkait HAKI

Meskipun UMKM memiliki potensi yang besar dan berperan penting dalam perekonomian negara, pemerintah belum sepenuhnya memaksimalkan penanganan

²⁰ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 54.

²¹ Andy Prasetyo Utomo, "Pemetaan Merek dan Desain Industri UMKM Berpotensi HKI di Kabupaten Kudus Berbasis Sistem Informasi Geografis Menggunakan Google MAP APP", Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank (SENDI-U), ISBN : 978-979-3649-81-8.

²² Suherman Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor 2005, hlm 113.

terhadap UMKM serta perannya. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan keberadaan birokrasi yang tidak teratur menambah kompleksitas masalah yang ada. Selain itu, minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan beberapa pelaku usaha bahkan tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemerintah mengimplementasikan beberapa kebijakan, termasuk langkah- langkah untuk memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran dan memberikan potongan biaya, sebagai bentuk perlindungan terhadap produk- produk UMKM. Hal ini juga merupakan upaya untuk memperkenalkan pentingnya Kekayaan Intelektual (KI) sebagai solusi agar produk-produk UMKM dapat terlindungi dengan baik.

D.5. Prosedur Pendaftaran HAKI

Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) memiliki kepentingan yang besar bagi setiap kelompok atau individu yang berperan sebagai pelaku usaha dalam dunia bisnis. Tujuannya adalah untuk mendorong timbulnya inovasi, mendapatkan manfaat bersama antara pencipta dan pengguna, serta menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Melalui pendaftaran KI, juga dapat tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban yang berlaku.²³ Melakukan proses pendaftaran ini juga bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pengukuhan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang- undang terhadap hak kekayaan intelektual. Pendaftaran ini memberikan hak eksklusif kepada individu atau komunitas untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan hak tersebut.

Untuk prosedur pendaftaran HAKI dapat dilakukan kepada Ditjen KI. Pendaftaran merek dagang UMKM secara daring telah sepenuhnya difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses situs web untuk pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) secara daring melalui halaman <https://www.dgip.go.id/>. Pada situs tersebut, terdapat informasi tentang pengurusan Hak Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, dan Rahasia Dagang. Prosedur ini diatur dalam Peraturan Pemerintah

²³ <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6000-peran-kekayaan-intelektual-dalam-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-di-era-globalisasi>, diakses pada 9 Juli 2023.

Nomor 28 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Ditjen KI.²⁴

Ditjen Karya Intelektual (KI) yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan prosedur pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Seperti yang dijelaskan oleh Muliani, dalam surat permohonan yang diajukan, terdapat beberapa informasi yang harus disertakan, antara lain: (a) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta, (b) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta, (c) Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa, (d) Jenis dan judul ciptaan, (e) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya, dan (f) Deskripsi ciptaan yang disertakan dalam tiga rangkap.²⁵

Setelah dokumen permohonan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen KI secara resmi memberikan pemberitahuan mengenai persyaratan pengajuan tersebut. Permohonan akan menjadi tidak berlaku jika tidak dilengkapi dalam waktu tiga bulan sejak pemberitahuan dikirimkan. Jika pemohon ingin melanjutkan proses pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka harus memulai kembali dari awal dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ditjen KI melakukan evaluasi terhadap dokumen yang telah diajukan dan melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan pemegang hak atas ciptaan. Evaluasi yang dilakukan bersifat administratif, yaitu memeriksa kelengkapan berkas dan keberadaan surat pernyataan terkait karya yang diajukan. Keputusan akhir mengenai pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diambil oleh Menteri Hukum dan HAM, yang kemudian memberikan pemberitahuan kepada pemohon melalui Ditjen KI.

Jika permohonan pengajuan ditolak oleh Ditjen KI, pemohon memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan mengajukan surat gugatan yang ditandatangani, yang berisi klaim terkait penolakan pengajuan untuk memperoleh Hak Cipta atas karyanya oleh Ditjen KI. Gugatan harus diajukan dalam waktu maksimal tiga bulan setelah penolakan dilakukan.

²⁴ Hidayani, Sri., & Hasibuan, Abdul Lawali. (2020). Program Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang) Untuk Pengembangan Usaha (Usaha Penggilingan Bakso Kecamatan Medan Amplas). *Pelita Masyarakat*, Vol. 2,(No.1), p. 52–62.

²⁵ Muliani, A.R. (2007). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil Di Bidang Industri Kerajinan Di Wilayah Kabupaten Bantul* (Studi Kasus Pada Kerajinan Bidang Pandan Dan Enceng Gondok). Universitas Diponegoro.

Setelah syarat-syarat yang diajukan telah terpenuhi, Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek akan memasukkan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat penciptaan dalam dua rangkap. Surat tersebut ditandatangani oleh Ditjen KI sebagai bukti pendaftaran. Lembar pertama surat tersebut akan dikirim kepada pemohon, sementara lembar kedua akan diarsipkan di Kantor Ditjen KI dan dimasukkan ke dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum ciptaan terbitan Ditjen KI berisi informasi sebagai berikut: (a) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta; (b) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta; (c) Jenis dan judul ciptaan; (d) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali; (e) Uraian ciptaan; (f) Tanggal dan jam surat permohonan diterima; (g) Tanggal dan jam surat permohonan lengkap; (h) Nomor pendaftaran ciptaan; dan (i) Kolom-kolom untuk pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan, dan pembatalan.

E. Penutup atau Kesimpulan

Tantangan yang dihadapi dalam pemilihan perlindungan HKI bagi UMKM, terutama dalam bidang merek dagang, serta fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, harus diatasi dengan cermat agar sesuai dengan prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, pelaku usaha UMKM sering dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan. Oleh karena itu, pemanfaatan peluang dalam segala aspek, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM, perlu dilakukan dengan baik.

Peran HAKI ditinjau dari aspek hukum pada UMKM dilihat pada perlindungan HAKI nya dimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap produk UMKM dapat diamati dari berbagai sudut pandang, seperti aspek pemasaran, produksi, sumber daya manusia dan manajerial, legalitas, keuangan dan permodalan, ketenagakerjaan, serta kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap produk UMKM.

Sedangkan peran HAKI ditinjau dari aspek ekonomi pada UMKM dapat

dilihat pada prinsip ekonomi Kekayaan Intelektual (KI) yaitu Hak kekayaan intelektual berasal dari hasil kegiatan kreatif manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk ekspresi dan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Selain itu, KI juga dapat meningkatkan dan memajukan ekonomi usaha atau bisnis dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang adil. Dengan adanya insentif yang diberikan melalui hak kekayaan intelektual, kekayaan intelektual dapat berperan dalam menciptakan kemandirian ekonomi sesuai dengan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan melalui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi strategis di dalam negeri.

Daftar Pustaka

Books

- ArifardhaniYoyo. (2020). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.
- AsyhadieZaeni. (2012). Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia. Depok: Raja Grafindo Persada.
- AtsarAbdul. (2018). Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: deepublish.
- BraindbridgeIDavid. (2010). Intellectual Property. England: Pearson.
- HidayahKhoirul. (2013). Hukum HKI Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam. Malang: Uin Maliki Express.
- PurwaningsihEndang. (2019). Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten. Bandung: CV Mandar Maju.
- TambunanT.HTulus. (2021). UMKM di Indonesia Perkembangan, Kendala, dan Tantangan. Jakarta: Prenada.
- Bhakti, I. S. Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Kuliner. Magelang: Universitas Tidar, 2010.
- Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ade Maman, Suherman. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Bogor: Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, 2005.
- Muliani, A.R. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil Di Bidang Industri Kerajinan Di Wilayah Kabupaten Bantul (Studi Kasus Pada Kerajinan Bidang Pandan Dan Enceng Gondok)*. Universitas Diponegoro, 2007.

Conventions/Treaties

Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Journal Articles

- APEC Policy Support Unit, *Overview of the SME Sector in the APEC Region: Key Issues on Market Access and Internationalization*, April 2020
- Utomo, Andy Prasetyo. "Pemetaan Merek dan Desain Industri UMKM Berpotensi HKI di Kabupaten Kudus Berbasis Sistem Informasi Geografis Menggunakan Google MAP API", *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank (SENDI- U)*, ISBN : 978-979-3649-81-8
- Hidayani, Sri., & Hasibuan, Abdul Lawali. (2020). Program Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang) Untuk Pengembangan Usaha (Usaha Penggilingan Bakso Kecamatan Medan Amplas). *Pelita Masyarakat*, Vol. 2,(No.1), p. 52-62.

Internet

- Berita Utama Kementerian Keuangan oleh Menkeu Sri Mulyani, Ini Upaya Pemerintah Jaga Peran UMKM sebagai Tulang Punggung Perekonomian, Jakarta, 24 Agustus 2022. Diakses pada 8 Juli 2023
- SIARAN PERS HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022 tentang Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah, Jakarta, 1 Oktober 2022. Diakses pada 8 Juli 2023
- <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>, diakses 9 Juli 2023
- <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses pada tanggal 7 Juli 2023
- <https://www.wipo.int/patents/en/>, diakses 10 Juli 2023
- <https://www.wto.org/>
- <https://kemenkopukm.go.id/>
- Anonim, <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6000-peran-kekayaan-intelektual-dalam-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-di-era-globalisasi>, diakses 9 Juli 2023.